



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN TEMUAN
Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Pengelolaan Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah yang terjadi melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian di Kabupaten Bintan serta untuk menegaskan disiplin bagi bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka setiap kasus kerugian daerah perlu segera diselesaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Pengelolaan Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) Kabupaten Bintan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan.....

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 12. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 13. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016](#) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 14. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997](#) tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 16. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#);

17.Peraturan.....

17. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018](#) tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
19. [Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. [Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
21. [Keputusan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan \(BPKP\) Nomor Kep-830/K/IP/2004](#) tentang Prosedur Baku Pengelolaan Database Hasil Pengawasan pada BPKP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI KABUPATEN BINTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Bupati Bintan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bintan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan yang merupakan unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan;

8. Satuan.....

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
10. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;
13. Bendahara adalah Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, atau surat berharga atau barang-barang daerah;
14. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
15. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang;
16. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pelamar yang dinyatakan lulus dalam penyaringan dan diberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dan gajinya dibebankan pada APBD;
17. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Kontrak, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, pegawai yang diperbantukan kepada instansi pemerintah serta pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah maupun barang milik daerah;
18. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan;
19. Pegawai Negeri Sipil yang diperkerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang induknya;
20. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;

21. Pegawai.....

21. Pegawai Honorer Daerah/Pegawai musiman adalah Pegawai yang diangkat oleh Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBD;
22. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang berwenang untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang penghasilannya dibebankan pada APBD;
23. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
24. Pihak Lain adalah mitra kerja/rekanan/perseorangan/pihak ketiga adalah orang atau badan hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
25. Pejabat lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
27. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan;
28. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris;
29. Pelaku Tuntutan Ganti Kerugian adalah bendahara dan/atau pegawai bukan bendahara, pengurus barang dan pejabat lain yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah;
30. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
31. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
32. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gedung atau tempat lain yang ditunjuk;
33. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendahara dan pejabat lain disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan kemampuan manusia (*force majeure*);

34. Barang.....

34. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
35. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah;
36. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah;
37. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah;
38. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud;
39. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
40. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan terhadap Bendahara.
41. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
42. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
43. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SKPBW adalah surat Keputusan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah;
44. Surat Keputusan Pembebanan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian Daerah terhadap Bendahara;

45.Surat.....

45. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan
46. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran selanjutnya disebut SKPP adalah Surat Keterangan tentang penghentian pembayaran gaji/tunjangan lainnya terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati;
47. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses Tuntutan Ganti Kerugian yang untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya atau melarikan diri/tidak diketahui alamatnya;
48. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian;
49. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah;
50. *Ex.Officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain
51. Perhitungan *ex.Officio* adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/pengurus barang/pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain pelaku kerugian daerah meninggal dunia atau melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampuan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban serta telah dilakukan teguran oleh atasan langsung sesuai kewenangannya;
52. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Kerugian pelaku kerugian daerah;
53. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara;
54. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati;
55. Temuan Pemeriksaan dan tidak dapat ditindaklanjuti selanjutnya disingkat (TPTD) adalah temuan pemeriksaan yang rekomendasinya cacat, tidak memadai dan penyebab lain yang tidak dapat ditindaklanjuti.

BAB II.....

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara atau disebut Tuntutan Perbendaharaan.
- b. Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- c. Pengelolaan temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD).

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a diberlakukan untuk bendahara.
- (2) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberlakukan untuk pegawai bukan bendahara atau pejabat lain.
- (3) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan karena adanya Kerugian Daerah.
- (4) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/ dipekerjakan;
 - d. Pegawai Tidak Tetap;
 - e. Pegawai Honorer Daerah; dan
 - f. Pegawai Kontrak (*Outsourcing*).
- (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - b. Pimpinan dan Anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD.

Pasal 5

- (1) Setiap Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap :
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.

2. Setiap.....

- (2) Setiap Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB III
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI
KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 6

Informasi tentang kerugian daerah dapat bersumber dari :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- b. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung;
- d. Laporan tertulis yang bersangkutan
- e. Laporan secara tertulis
- f. Hasil Verifikasi dari Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berwenang;
- g. Informasi dari media cetak atau elektronik, informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
- h. Laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya secara tertulis;
- i. Pengaduan orang atau badan secara tertulis; dan atau
- j. Perhitungan *ex.Officio*.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 7

- (1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
 1. melaporkan kepada Bupati; dan
 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah

b. Bupati.....

- b. Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 8

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Bendahara dan Pegawai di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) mempunyai tugas dan wewenang:

a.melakukan.....

- a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. membuat SKPS untuk Bendahara;
 - g. membuat SKP2KS dan menetapkan SKP2K untuk Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (3) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 11

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD terdiri dari 7 (tujuh) orang, yaitu :
 - a. Inspektur Kabupaten sebagai Ketua TPKD
 - b. Sekretaris Inspektorat sebagai Sekretaris TPKD
 - c. Kepala BKAD sebagai Anggota
 - d. Sekretaris BKAD sebagai Anggota TPKD
 - e. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda sebagai Anggota TPKD;
 - f. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota TPKD;
 - g. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagai Anggota TPKD
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. Menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (4) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)

Pasal 12

- (1) Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas :

a. Memimpin.....

- a. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan TPKD;
 - b. Memimpin sidang/rapat TPKD;
 - c. Melapor kepada PPKD secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan TPKD
- (2) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi TPKD;
 - c. Menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima dari PPKD;
 - d. Menyusun laporan hasil pemeriksaan atas kerugian Daerah;
- (3) Anggota mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua TPKD melaksanakan perhitungan Kerugian Daerah;
 - b. Menyusun kronologis terjadinya kerugian Daerah;
 - c. Melengkapi berkas dokumen laporan kerugian Daerah yang diperlukan untuk menyelesaikan pemulihan ganti kerugian Daerah;
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
- (4) Sekretaris Inspektorat selaku Sekretaris TPKD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat TPKD yang berkedudukan pada Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (5) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki tugas :
- a. Melaksanakan fungsi operasional sekretaris dalam pelaksanaan penatausahaan dokumen perhitungan kerugian Daerah;
 - b. Membantu sekretaris dalam menyiapkan dan menyusun konsep laporan kerugian Daerah;
 - c. Menyimpan berkas laporan kerugian Daerah, buku inventaris kasus kerugian Daerah (buku register), surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya;
 - e. Menyiapkan dan mendistribusikan konsep undangan, bahan dan agenda TPKD;
 - h. Melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretaris TPKD.
- (6) Biaya pelaksanaan tugas-tugas TPKD dan Sekretariat TPKD dibebankan pada Anggaran Inspektorat.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 13

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

b.pihak.....

- b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Majelisterdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:
- a. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab Majelis.
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua Majelis;
 - c. Kepala BKAD sebagai Sekretaris Majelis ;
 - d. Inspektur Kabupaten sebagai Anggota Majelis ;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Anggota Majelis ;
- (5) Kepala BKAD selaku Sekretaris Majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis yang berkedudukan pada BKAD yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran BKAD.

Pasal 14

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:

a.memeriksa.....

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barangjaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusanpiutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 15

Ketua Majelis mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengarahkan majelis dalam melaksanakan penyelesaian atas kerugian keuangan dan atau barang Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Memimpin rapat Majelis ;
- c. Membagi tugas dan mengarahkan lebih lanjut penyelesaian kasus-kasus kerugian keuangan dan atau barang Daerah kepada anggota;
- d. Melakukan pengawasan atas kinerja pelaksanaan penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah melalui SKTJM dan maupun tuntutan ganti rugi, pelaksanaan administrasi, surat-menyurat, dan penatausahaan dokumen penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah di Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan instansi dan lembaga lain berkaitan dengan penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah;

f.Menghadiri.....

- f. Menghadiri rapat dan memberikan suara sebagai dasar pengambilan keputusan atas penyelesaian ganti kerugian Daerah dan TPTD.
- g. Melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah di Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Sekretaris Majelis mempunyai tugas :

- a. Berkedudukan sebagai Ketua Harian yang menangani operasional Majelis dan Sekretariat Majelis;
- b. Membantu Ketua dalam memimpin dan mengarahkan Majelis untuk melaksanakan penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah di Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan arahan Ketua untuk membagi tugas dan mengarahkan lebih lanjut penyelesaian kasus-kasus kerugian keuangan dan atau barang Daerah kepada anggota;
- d. Menggantikan Ketua jika berhalangan;
- e. Melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan penuntutan atas ganti rugi, pelaksanaan administrasi, surat-menyurat, dan penatausahaan penuntutan atas ganti kerugian keuangan dan atau barang Daerah di Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi intern dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian keuangan dan atau barang Daerah;
- g. Menghadiri rapat dan memberikan suara sebagai dasar pengambilan keputusan atas penyelesaian ganti kerugian Daerah dan TPTD;
- h. Menyusun laporan berkala atas pelaksanaan tugas kepada Ketua untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 17

Anggota Majelis mempunyai tugas :

- a. Membantu Ketua Majelis melaksanakan penyelesaian ganti Kerugian Daerah;
- b. Memberikan masukan dan saran kepada Ketua Majelis dalam peningkatan kinerja ;
- c. Melaksanakan penelitian, pemeriksaan, dan wawancara dalam rangka pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian Daerah berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Majelis ;
- d. Membantu Ketua/Sekretaris Majelis dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak eksternal maupun internal sesuai penugasan yang diberikan Pimpinan.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas penyelesaian ganti kerugian Daerah atas penugasan yang diberikan kepadanya;
- f. Menyiapkan bahan-bahan pembahasan penyelesaian ganti kerugian Daerah terkait dengan jabatan struktural/ fungsional yang disandanginya; dan

g.Menghadiri.....

- g. Menghadiri rapat dan memberikan suara sebagai dasar pengambilan keputusan atas penyelesaian ganti kerugian Daerah dan TPTD.

Pasal 18

Sekretariat Majelis mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan fungsi operasional sekretariat dalam pelaksanaan penatausahaan dokumen penyelesaian kasus kerugian Daerah dan distribusi Keputusan Majelis ;
- b. Membantu sekretaris dalam menyediakan konsep-konsep Keputusan Majelis ;
- d. Menyusun konsep laporan penyelesaian kerugian Daerah yang masuk ke Majelis , status perkembangan dan tindak lanjut atas kasus yang masih dalam proses atau telah ditetapkan pembebanannya;
- e. Menyiapkan dan mendistribusikan konsep undangan, bahan, agenda dan hasil putusan rapat Majelis ;
- f. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti;
- g. Menyiapkan dan menyampaikan salinan Penetapan atau keputusan Majelis ; dan
- h. Melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Majelis melalui Sekretaris Majelis .

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD atau Kepala Unit kerja wajib melaporkan kerugian daerah yang bersumber dari informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima laporan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas dan atau Barang.
- (3) Bupati memerintahkan TPKD memproses laporan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Bagian Kesatu
Verifikasi Kerugian Daerah

Pasal 20.....

Pasal 20

- (1) Atasan langsung bendahara atau Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan setiap kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian Daerah dan memberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

Pasal 21

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/ rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan/atau
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat kerugian Daerah dalam daftar kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Bupati.
- (2) Selama dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 24

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),

untuk.....

untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi nilai Kerugian Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.

- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Bagian Kedua
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 25

Bupati memerintahkan TPKD untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM palinglama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD antara lain:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/ atau kekayaan lain atas nama bendahara;dan
 - b. surat kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/ atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/ atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh/tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejakbendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (5) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK
- (6) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (5) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (7) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) harisetelah diterbitkannya Surat Keptusan Pembebanan Sementara.

(8) Pelaksana.....

- (8) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/ atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.
- (2) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKD.

Pasal 29

Dalam hal kasus kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Bagian Ketiga Penetapan Batas Waktu

Pasal 30

- (1) BPK mengeluarkan SKPBW apabila:
 - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Bupati; dan
 - b. Berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SKPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan

kerja.....

kerja dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.

- (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKPBW diterima bendahara.
- (4) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima.
- (5) BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Bagian Keempat Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 31

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
 - b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja bendahara dengan tembusan kepada Bupati yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (4) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara maka keberatan dari Bendahara diterima.

Bagian Kelima Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Pasal 32

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, bendahara wajib mengganti kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima

surat.....

Surat Keputusan Pembebanan.

- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Daerah secara tunai maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atasharta kekayaan bendahara.
- (5) Selama proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 33

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian Daerah.

Bagian Keenam Perhitungan Ex Officio

Pasal 34

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah, berlaku pula terhadap kasus kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara suka rela maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dan bendahara.

Bagian Ketujuh Pencatatan

Pasal 35

- (1) BPK menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena:

a. Bendahara.....

- a. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarganya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
- a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan/ atau upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari Kas daerah.

BAB VII

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Bagian Kesatu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 36

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 37

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah Bupati, dalam hal kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dilingkungan Pemerintahan Daerah; atau
- (2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 38

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) membentuk TPKD sesuai Pasal 11 ayat (1).

Pasal 39

TPKD mengumpulkan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/ atau

b. permintaan.....

- b. permintaan keterangan/ tanggapan/ klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/ diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 40

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 41

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 42

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/ barang.

Pasal 43

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37.....

Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6), sebagai berikut:

- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 44

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijamin; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 45.....

Pasal 45

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 46

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), ayat (3), atau ayat(4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ AhliWaris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 47

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;dan
 - e. daftar.....

- e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

Pasal 48

- (1) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 50

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud 49 ayat (1).

Pasal 51

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:
- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b;

b.penggantian.....

- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Majelis melakukan sidang.

Pasal 52

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 53

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54.....

Pasal 54

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disertai dengan dokumen pendukung

Pasal 55

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

(3) atas dasar.....

- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang daerah; dan/ atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 58

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani piutang daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani piutang daerah; dan

d. Pihak.....

d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 59

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yangtelah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris,Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti;
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 60

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKN/TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 61.....

Pasal 61

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak mendahului.

Pasal 62

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 2. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada

dalam.....

- dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/ atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/ atau uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 - (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b.
 - (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TEMUAN KERUGIAN DAERAH HASIL PEMERIKSAAN YANG
TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

Pasal 63

Kriteria temuan Kerugian Daerah hasil pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti merupakan hasil pemeriksaan Inspektorat , antara lain :

- a. Temuan Pemeriksaan yang Rekomendasinya Cacat:
 - 1) Rekomendasi bersifat himbauan;
 - 2) Rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;
 - 3) Rekomendasi.....

- 3) Rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang diperiksa;
 - 4) Rekomendasi terhadap suatu instansi yang diperiksa yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi;
 - 5) Rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;
 - 6) Rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi yang diperiksa untuk melaksanakannya;
 - 7) Rekomendasi yang tindaklanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah.
- b. Temuan Pemeriksaan yang Tidak Memadai;
- 1) Dasar Pembuktian tidak cukup kuat, antara lain karena kurang dan atau tidak adanya data pendukung (termasuk Kertas Kerja Pemeriksaan);
 - 2) Sebelumnya tidak dibicarakan dengan instansi yang diperiksa;
 - 3) Tidak ada kesepakatan dengan pihak instansi yang diperiksa.
- c. Temuan Pemeriksaan Lain yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti;
- 1) Penanggungjawabnya sudah tidak aktif lagi karena pensiun, meninggal dan atau tidak diketahui lagi alamatnya, dengan pembuktian yang sah, kecuali untuk temuan yang belum kedaluwarsa dan sudah ada Putusan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian atau SKTJM;
 - 2) Kurang material nilainya dan melampaui batas waktu kedaluwarsa;
 - 3) Pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 64

- (1) Penyelesaian temuan kerugian Daerah hasil Pemeriksaan Inspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti dilakukan penghapusan setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat dan mendapat persetujuan dari Majelis.
- (2) Reviu atas temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah penelaahan atas temuan hasil pemeriksaan yang masuk dalam kriteria sesuai Pasal 63.
- (3) Hasil reviu dari Inspektorat disampaikan kepada Majelis untuk mendapatkan persetujuan penghapusan Kerugian Daerah.
- (4) Penghapusan Kerugian Daerah yang telah mendapat persetujuan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penghapusan.

BAB IX PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 65

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM;
 - b. SKPS;
 - c. SKP2KS; dan/atau
 - d. SKP2K.

(2) Penagih.....

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKPS, SKP2KS, dan/atau SKP2K ditetapkan.

Pasal 66

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 67

- (1) Penyelesaian piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian dengan tunai dilaksanakan oleh Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian dengan cara mengangsur untuk Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
 - a. Identitas sebagai Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian;
 - b. Besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang beberapa;
 - c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyetoran Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah setiap bulan.

BAB X KEDALUWARSA

Pasal 68.....

Pasal 68

- (1) Tuntutan Perbendaharaan dinyatakan kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian Daerah atau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadi kerugian Daerah tidak dilakukan tuntutan perbendaharaan.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui tidak dilakukan tuntutan ganti rugi.
- (3) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan kadaluwarsa jika dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak ditetapkan kerugian Daerah oleh Majelis tidak dilakukan pembayaran dengan alasan sudah tidak aktif karena tidak mampu lagi/pensiun, meninggal dan/atau tidak diketahui lagi alamatnya dengan pembuktian yang sah.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHRAAN
DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 69

- (1) Bendahara atau Pegawai atau ahli waris atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Majelis diwajibkan mengganti kerugian daerah namun tidak mampu, maka Pegawai atau ahli waris atau pengampu dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis mengadakan penelitian dan jika ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis melanjutkan permohonan tersebut kepada Bupati dan Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan menurut Peraturan perundang-undangan baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Penghapusan piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau ahli warisnya terbukti mampu.

BAB XII
PEMBEBASAN PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHRAAN
DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 70.....

Pasal 70

- (1) Dalam hal Bendahara atau Pegawai yang telah meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis dapat memohon secara tertulis kepada Bupati untuk melakukan pembebasan sebagian atau seluruh kewajiban Bendahara atau Pegawai.
- (2) Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Majelis setelah mendapat persetujuan Bupati menurut peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
PELAPORAN**

Pasal 71

- (1) Setiap tahun Kepala SKPKD melaporkan pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur setiap tahun.
- (4) Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada BPK.
- (5) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

**BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 72

- (1) Bendahara dan Pegawai yang terbukti telah mengakibatkan kerugian daerah, selain harus mengganti kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya Bupati dapat mengenakan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, maka Bupati menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Putusan Pengadilan yang menghukum Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian dari tindak pidana, tidak mengugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap tuntutan perbendaharaan dan kerugian daerah kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB XV.....

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Format pedoman penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 14 Maret 2019

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 27



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 Maret 2019

**FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BINTAN, FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH,
FORMAT RISALAH SIDANG, FORMATSURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK,
FORMATSURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI, FORMAT SURAT KUASA
MENJUAL BARANG JAMINAN, FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN
SEMENTARA,FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA, FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BPK**

**FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



KOP SURAT SKPD

Nomor : Tanggal,20...
Lampiran : Kepada
Perihal : Laporan Kerugian Daerah Yth. Bupati Bintan
di
Bandar Seri Bentan

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengelolaan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/Penyimpan Barang/pegawai di..... (SKPD/Instansi) a.n. NIP. Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp (.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.
3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang inventaris serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang ;
- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis ;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai pertanggungjawaban ;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku penerimaan dan pengeluaran barang ;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala SKPD

.....
NIP.

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kabupaten Bintan) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Bintan tanggal Nomor ; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari tanggal Nomoratau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bintan tanggal Nomor (*)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang / rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) senilai Rp. ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD) , berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp..... Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Bintan Penggunaan (SKPD) , senilai Rp. ; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat / Gol : (... / ...)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.
Almatan Rumah :
Telp.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara ;

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan), nilai buku dan kapitalisasi Pendapatan ; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan 1pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut ;

- Harga Pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi) sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko / perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan senilai Rp. (*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Bintan / Tim Penilai (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko / perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

.....

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu

FORMAT RISALAH SIDANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini MajelisPertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bintan yang dibentuk dengan Surat keputusan Bupati Bintan Nomor : Tanggal Tentang telah melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh(Kepala SKPD dari pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian) dan (pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :
 - a. Jenis barang :
 - b. Spesifikasi barang :
 - c. Pengguna barang :
 - d. Jumlah barang :
 - e. Nilai barang : ; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (SKPD) senilai Rp. (.....dalam huruf.....) ; atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (SKPD) berupa :
 - a. Jenis barang :
 - b. Spesifikasi barang :
 - c. Pengguna barang :
 - d. Jumlah barang :
 - e. Nilai barang : ; atau
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Bintan penggunaan (SKPD) senilai Rp. (.....dalam huruf.....)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat Kantor : Telp.
Alamat Rumah : Telp.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
9. Dst.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian

barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

- a. Objek penilaian :
- b. Metode penilaian :
- c. Referensi pembanding :
- c. hasil penilaian :

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.

Dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal nomor pada saat pemeriksaan pada SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/ Penyimpan Barang dengan fisik uang/ barang persediaan senilai Rp.
2. Surat Kepala SKPD Tanggal Nomor perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Bintan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan ;
- b. sesuai keterangan dari pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugiandiperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan
- c. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur ;
- d. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan ;
- e. sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit dan konsekuen ;
- f. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali pelaku.
- g. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (SKPD)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar % X Rp.,00 = Rp.,00 (...dalam huruf ...), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp....., dan/atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp..... . Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugianmemberikan jaminan berupa.....

2. Menugaskan Sekretaris Majelis untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.
3. Menugaskan Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal setiap bulannya pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulantahunsampai dengan bulan..... tahun
4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugiansetiap bulannya paling lambat tanggalsudah harus menyetor ke Kas Daerah pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulantahunsampai dengan bulan..... tahun
5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugiantidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.
6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian kepada Bupati Bintan dengan Tembusan Ketua Majelis, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

No.	NA MA	INSTANSI	JABATAN MAJELIS	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Hadir dalam Sidang Ketua SKPD :				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian:				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi :				
1.				
2.				

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol.: (/)
Jabatan :
Alamat Kantor:
Telp.
Alamat Rumah :
Telp.

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya (jenis barang)(spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ;
2. bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian Daerah senilai Rp.....(dalam huruf), sebagaimana Risalah Sidang MajelisPertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah tanggal Nomor : ;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kabupaten Bintang Nomor : (tanda bukti penyetoran terlampir), (*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. , atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ; (*)
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp.....selama (bulan) ;
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Bintang berupa barang (jenis barang) (spesifikasi), dan apa bila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintang menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintang,
Yang Menerangkan/Menyatakan,

.....

FORMATSURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :Teip.
Alamat Rumah :Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Teip :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulantahun..... s/d bulanTahunsebesar Rp.....,00 (.....rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal20...., Nomor sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Bintan, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bintan, pada rekening Nomor :

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>Yang Menerima Kuasa,</p> <p>.....</p>	<p>Bintan,.....</p> <p>Yang Memberi Kuasa,</p> <p>.....</p>
--	---

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI BINTAN

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBANAN SEMENTARA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat telah diketemukan kerugian daerah berupa kekurangan kas/barang pada SKPD, sehingga perlu menetapkan pembebanan sementara dengan Keputusan Bupati Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Dst.

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor tanggal perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku Bendahara/Pegawai Pengampu/Ahli waris pada SKPD sebesar Rp..... (..... dengan huruf) untuk disetor ke Kas Daerah.

- KEDUA : Menugaskan kepada Majelis untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala SKPD (tempat pelaku Tuntutan Perbendaharaan bertugas)..... untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN

.....

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI BINTAN

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat telah ditemukan kerugian daerah berupa kekurangan kas/barang pada SKPD, sehingga perlu menetapkan pembebanan sementara dengan Keputusan Bupati Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Dst.

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor tanggal perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku Pegawai/Pengampu/Ahli waris pada SKPD sebesar Rp..... (..... dengan huruf) untuk disetor ke Kas Daerah.

- KEDUA : Menugaskan kepada Majelis untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala SKPD (tempat pelaku Tuntutan Ganti Kerugian bertugas)..... untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN

.....

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI BINTAN

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat telah diketemukan kerugian daerah berupa kekurangan kas/barang pada SKPD, sehingga perlu menetapkan pembebanan sementara dengan Keputusan Bupati Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Dst

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor tanggal perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku Pegawai/Pengampu/Ahliwaris pada SKPD sebesar Rp..... (..... dengan huruf) untuk disetor ke Kas Daerah.

- KEDUA : Menugaskan kepada Majelis untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala SKPD (tempat pelaku Tuntutan Ganti Kerugian bertugas)..... untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN

.....

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BPK

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan terjadinya
kekurangan uang/barang

Tanggal

Kepada :
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang *) a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp (..... dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan gantikerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala Kantor *)

.....
NIP.
*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

